



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 18 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pundingin 1, Desa Bonto Cinde,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;
 - 1 (satu) buah mobil pickup warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka: MHYGDN41TBJ302990 No. Mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;

Digunakan dalam perkara SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING bersama-sama dengan saksi SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA (berkas perkara terpisah), PUDDIN dan LABBANG (DPO) pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Bonto Massunggu, Desa Pajukung,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 06.00 WITA PUDDIN dan LABBANG (DPO) mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk mengajak Terdakwa bersama saksi SAPARUDDIN Alias SAPA melakukan pencurian yang pada saat itu disanggupi oleh Terdakwa. sekitar jam 00.00 WITA datang saksi SAPARUDDIN Alias SAPA kerumah Terdakwa menggunakan mobil pick up dengan tujuan menjemput Terdakwa sambil mengatakan PUDDIN telah menelepon saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan memintanya agar dijemput di Kampung Pa'lingan, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng disamping lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA setelah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama Terdakwa tiba dilokasi Terdakwa melihat PUDDIN dan LABBANG sedang berdiri di lapangan sepak bola sedangkan 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina dan jantan dalam keadaan terikat kakinya menggunakan tali. Tidak lama kemudian saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama Terdakwa, PUDDIN dan LABBANG menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke atas mobil dan menutupnya menggunakan terpal dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh warga, saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan Terdakwa kemudian kembali ke rumah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dengan membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut sedangkan PUDDIN dan LABBANG tetap tinggal di Kampung Pa'lingan;
- Bahwa setelah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan Terdakwa tiba di rumah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA, saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama-sama Terdakwa menurunkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dari mobil dan ditambatkan oleh saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dikolong bagian bawah rumahnya. sekitar jam 18.00 WITA datang saksi SAPARUDDIN Alias SAPA ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan upah pencurian kuda;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SAPARUDDIN Alias SAPA, PUDDIN dan LABBANG mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut tanpa izin saksi HAMSINA atau saksi MUSAKKIR sehingga mengakibatkan saksi HAMSINA atau saksi MUSAKKIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING bersama-sama dengan saksi SAPARUDDIN Alias SAPA, PUDDIN dan LABBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING bersama-sama dengan saksi SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Pa'lingen, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 06.00 WITA PUDDIN dan LABBANG (DPO) mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk mengajak Terdakwa bersama saksi SAPARUDDIN Alias SAPA melakukan pencurian yang pada saat itu disanggupi oleh Terdakwa. sekitar jam 00.00 WITA datang saksi SAPARUDDIN Alias SAPA kerumah Terdakwa menggunakan mobil pick up dengan tujuan menjemput Terdakwa sambil mengatakan PUDDIN telah menelepon saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan memintanya agar dijemput di Kampung Pa'lingen disamping lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA setelah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa melihat PUDDIN dan LABBANG sedang berdiri di lapangan sepak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



bola sedangkan 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina dan jantan dalam keadaan terikat kakinya menggunakan tali. Tidak lama kemudian saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama Terdakwa, PUDDIN dan LABBANG menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke atas mobil dan menutupnya menggunakan terpal dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh warga, saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan Terdakwa kemudian kembali ke rumah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dengan membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut sedangkan PUDDIN dan LABBANG tetap tinggal di Kampung Pa'lingan;

- Bahwa setelah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dan Terdakwa tiba di rumah saksi SAPARUDDIN Alias SAPA, saksi SAPARUDDIN Alias SAPA bersama-sama Terdakwa menurunkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dari mobil dan ditambatkan oleh saksi SAPARUDDIN Alias SAPA dikolong bagian bawah rumahnya. sekitar jam 18.00 WITA datang saksi SAPARUDDIN Alias SAPA ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hadiah/upah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAPARUDDIN Alias SAPA membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) ekor kuda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING bersama-sama dengan saksi SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMSINA Binti H. SOMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya Kuda milik Saksi yang dititipkan untuk dipelihara oleh saksi Musakkir di rumahnya di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi mengetahui kuda tersebut hilang setelah saksi Musakkir datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 06.15 WITA, dan menurut informasi dari polisi Terdakwa mengakui kuda tersebut diambil pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 WITA;

- Bahwa kuda yang hilang sejumlah 2 (dua) ekor yaitu kuda jantan dan kuda betina yang sedang hamil besar;
- Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil adalah Terdakwa dan Saparuddin Alias Sapa Bin Mustapa dengan cara dinaikkan ke mobil pickup milik saksi Sapa dan dibawa kerumah saksi Sapa di Parampangi;
- Bahwa kuda yang berhasil ditemukan adalah kuda jantan sedangkan kuda betina yang sedang hamil tidak ditemukan dan menurut informasi yang diberikan polisi kuda tersebut diakui Terdakwa sudah dijual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Saksi membenarkan bahwa kuda tersebutlah yang diambil dan diangkut menggunakan mobil yang menjadi barang bukti tersebut yang diketahui saksi dari informasi polisi dan diakui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk menawarkan ganti kerugian ataupun meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

2. MUSAKKIR Bin SAGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya Kuda milik saksi Hamsina yang dititipkan untuk dipelihara oleh Saksi di rumah Saksi di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kuda tersebut sebelum hilang berada di kandang dan diikat di kolong rumah panggung milik Saksi, yang kolong tersebut diberi pagar dan pintunya diikat dengan kawat yang dililit;
- Bahwa Saksi mengetahui kuda tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dan kawat pintu kendang sudah rusak dipotong, setelah itu Saksi pergi ke rumah saksi Hamsina untuk memberitahu kudanya hilang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuda yang hilang sejumlah 2 (dua) ekor yaitu kuda jantan dan kuda betina yang sedang hamil besar;
 - Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil adalah Terdakwa dan saksi Saparuddin Alias Sapa Bin Mustapa dengan cara dinaikkan ke mobil pickup milik saksi Sapa dan dibawa kerumah saksi Sapa di Parampangi;
 - Bahwa kuda yang berhasil ditemukan adalah kuda jantan sedangkan kuda betina yang sedang hamil tidak ditemukan dan menurut informasi yang diberikan polisi kuda tersebut diakui saksi Sapa sudah dijual;
 - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Saksi membenarkan bahwa kuda tersebutlah yang diambil dan diangkut menggunakan mobil yang menjadi barang bukti tersebut yang diketahui saksi dari informasi polisi dan diakui Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;
3. SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kuda yang diambil oleh Pudding dan Labbang di Kampung Pa'lingang Desa Pajukukkang, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa ide untuk mengambil kuda tersebut datang dari saudara Puddin dan meminta Saksi untuk membawa kuda tersebut menggunakan mobil milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 05.55 WITA Saksi sedang berada di rumah di Parampangi Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba sdr. Puddin menelpon Saksi dan berkata "pakai mobilmu" dan Saksi jawab "ooo..iye kita telepon mamika sebentar, tapi tidak kutauki saya jalan di Bantaeng" dan sdr. Puddin berkata lagi "samako Parman" dan Saksi menjawab " iye pale cocokmi kalau begitu";
 - Bahwa sekitar pukul 23.40 WITA, sdr. Puddin kembali menelpon Saksi dan berkata "pergi mako jemputki Parman" dan Saksi langsung pergi di rumah Terdakwa di kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil pick up Saksi dan setelah Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, Saksipun bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa menuju Pantai Seruni Bantaeng duduk-duduk sambil menunggu telepon dari sdr. Puddin;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, sdr Puddin menelpon Saksi dan berkata “sini mako jemputka sudahmi kuikat itu kudayya” terus Saksi menjawab “dimanaki mau di jemput?” dan sdr Puddin menjawab “disini di Pa’lingang di samping lapangan bola” dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa menuju kampung Pa’lingang dan setelah Saksi sampai disana Saksi melihat sdr Puddin dan sdr Labbang berdiri dipinggir lapangan bola Pa’lingang bersama dua ekor kuda yang sudah terikat kakinya dengan tali sehingga Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang bersama-sama mengangkat kuda tersebut naik ketas mobil pick up, dan setelah kuda di atas mobil Saksipun bersama Terdakwa, Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang menutup kuda tersebut menggunakan terpal sehingga kuda tersebut tidak terlihat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi membawa kuda tersebut sedangkan sdr. Puddin dan Sdr. Labbang masih tinggal di kampung Palingang, dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi bersama Terdakwa menurunkan kuda tersebut dari mobil kemudian Saksi mengikat kedua kuda tersebut di dalam kolong rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa hendak pulang kerumahnya, Saksipun menyarankan untuk menggunakan mobil Saksi sehingga Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA, sdr. Puddin datang dan menemui Saksi dirumah dan berkata “Kaumo dulu kasihka uang itu kuda yang tadi malam kita curi di Palingang sambil cari cariko pembeli” kemudian Saksi menjawab “berapa saya mau kasihkanki uang” dan Sdr Puddin langsung berkata “dua belas juta saja” lalu Saksi jawab “oo..iye pale saya mo dulu kasihki sambil saya carikanki pembeli itu kuda”;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut lalu Saksi serahkan kepada sdr. Puddin dan setelah itu sdr. Puddin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata “kasihki Parman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selebihnya ambilmi”, kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan setelah sdr. Puddin pergi sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang pembagian hasil kuda yang dicuri sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi langsung pulang kerumah dan hari minggu tanggal 13 Maret 2022, Saksipun menjual satu ekor kuda betina kepada sdr. Daeng Kade yang tinggal di Jalan Lingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan kuda jantan Saksi tetap simpan dan pelihara di rumah;

- Bahwa kuda yang dijual kepada sdr. Daeng Kade tersebut sudah dipotong dan Saksi melihat sendiri kuda tersebut dipotong, sedangkan sdr. Daeng Kade sudah pergi ke Kalimantan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kuda yang diambil oleh Pudding dan Labbang di Kampung Pa'lingang Desa Pajukukkang, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi Terdakwa di rumah di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang duduk di dalam rumah Terdakwa sambil mengobrol, dan tidak lama kemudian Saudara Puddin berkata kepada Terdakwa, "Mau ini kerja/mencuri sebentar malam jemputka." Lalu Terdakwa menjawab, "Tidak ada mobilku belah," dan Saudara Pudding menjawab, "Sudahmi kutelepon Sapa itu." Terdakwa menjawab "Oh.... Cocokmi itu pale." Saudara Puddin kembali berkata, "Mau sama jako itu sebentar sama jemputka." Kemudian Saudara Pudding dan Saudara Labbang pamit lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WITA saksi Sapa mendatangi Terdakwa di rumah sambil berkata kepada Terdakwa, "Sudahmi menelepon dengan Puddin ayomi pergi jemputki," Terdakwa bertanya kepada saksi Sapa, "Di mana Bede mau dijemput?" Kemudian saksi Sapa menjawab, "Kampung Pa'lingang Bede." Setelah itu Terdakwa pun bersama dengan saksi Sapa berangkat menuju pantai Seruni Bantaeng dengan menggunakan mobil pick up AFV dan sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa mendengar Saudara Puddin menelepon kembali saksi Sapa dan berkata, "Sini mako jemputka sudahmi ku

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat itu kudanya.” saksi Sapa bertanya, “Di manaki mau dijemput?” Dijawab oleh Saudara Puddin, “Di sini di Pa’lingang di samping lapangan bola.”;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sapa langsung pergi menuju ke Kampung Pa’lingang dan setelah sampai di kampung Pa’lingang tepatnya di samping lapangan bola, Terdakwa melihat Saudara Pudding dan Saudara Labbang sudah menunggu di samping lapangan bola dan terdapat 2 (dua) ekor kuda yang sudah terikat kakinya dengan tali dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Puddin, Saudara Labbang, dan saksi Sapa mengangkat kuda tersebut ke atas mobil *pickup* merek AFV, dan bersama-sama menutup kuda tersebut di atas mobil dengan terpal sehingga tidak terlihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Sapa pergi dengan menggunakan mobil dan membawa kedua kuda tersebut, sedangkan Saudara Puddin dan Sudara Labbang masih tinggal di Kampung Pa’lingang Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Sapa di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama saksi Sapa langsung menurunkan kedua kuda tersebut kemudian menambahkannya di bawah kolong rumah saksi Sapa, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa mobil milik saksi Sapa, sedangkan saksi Sapa sudah tinggal di rumahnya,
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi Sapa datang ke rumah Terdakwa dan mengambil mobil *pickup* miliknya yang digunakan untuk mengangkut kuda semalam yang Terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 18.00 WITA saksi Sapa kembali mendatangi Terdakwa di rumah dan memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan kuda yang Terdakwa yang diambil bersama saksi Sapa, Saudara Puddin, dan Saudara Labbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;
2. 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan setelah itu Sdr. Puddin merencanakan untuk mencuri kuda di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan mengajak saksi Sapa melalui telepon untuk mau meminjamkan mobil pick up saksi Sapa untuk mengangkut kuda tersebut dengan di bantu oleh Terdakwa untuk menunjukkan jalan;
- Bahwa pada pukul 23.40 WITA sdr. Puddin kembali menelpon saksi Sapa untuk segera menjemput Terdakwa menggunakan mobil Pick Up saksi Sapa dan Terdakwa pergi ke Pantai Seruni sembari menunggu sdr. Puddin untuk memberi kabar dimana kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang akan diambil;
- Bahwa sekitar pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 WITA sdr. Puddin menelpon saksi Sapa untuk menjemput kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang di lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa setibanya di lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, sdr. Puddin dan sdr. Labbang sudah bersama 2 (dua) ekor kuda yang diikat di tanah, lalu kuda tersebut diangkat naik oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang dari atas pick up milik saksi Sapa sedangkan saksi Sapa bersama dengan Terdakwa mendorong kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, saksi Sapa dan Terdakwa tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat;
- Bahwa kuda tersebut kemudian dibawa oleh saksi Sapa bersama Terdakwa ke rumah saksi Sapa, sedangkan sdr. Puddin dan sdr. Labbang tinggal di lapangan bola tersebut. Setibanya di rumah saksi Sapa, kuda-kuda tersebut diturunkan dari atas pickup dan diikat di kolong rumah milik saksi Sapa, lalu mobil pickup milik saksi Sapa dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA sdr. Puddin datang menemui saksi Sapa untuk menawarkan agar kuda tersebut dibeli saja oleh saksi Sapa dengan harga Rp12.000.000,00 (dua

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sambil saksi Sapa mencari pembeli untuk menjual kembali kuda tersebut, kemudian saksi Sapa menyetujui dan menyerahkan uang kepada sdr. Puddin uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah itu sdr. Puddin memberikan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk saksi Sapa;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA saksi Sapa mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang dari sdr. Puddin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki kualifikasi alternatif yaitu "membeli", "menyewa", "menukar", "menerima gadai", "menerima sebagai hadiah", atau "karena hendak mendapat untung", "menjual", "menukarkan", "menggadaikan", "membawa", "menyimpan" atau "menyembunyikan". Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi alternatif tersebut ditujukan kepada sesuatu barang yang patut diduga oleh si pembuat adalah barang yang diperoleh karena adanya kejahatan. Oleh karena itu, salah satu saja dari perbuatan dalam kualifikasi tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan setelah itu Sdr. Puddin merencanakan untuk mencuri kuda di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan mengajak Terdakwa serta saksi Sapa melalui telepon untuk mau meminjamkan mobil pick up saksi Sapa untuk mengangkut kuda tersebut dengan di bantu oleh Terdakwa untuk menunjukkan jalan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 WITA sdr. Puddin menelpon saksi Sapa dan meminta saksi Sapa dan Terdakwa untuk menjemput kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang di lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, dan setibanya di lapangan bola dimaksud, sdr. Puddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Labbang sudah bersama 2 (dua) ekor kuda yang diikat di tanah, lalu kuda tersebut diangkat naik oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang dari atas pick up milik saksi Sapa sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Sapa mendorong kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, Terdakwa dan saksi Sapa tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sapa membawa kuda tersebut ke rumah saksi Sapa kemudian diturunkan dari mobil pickup kemudian dibawa dan diikatkan ke dalam kolong rumah saksi Sapa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke dalam mobil pickup milik saksi Sapa dalam keadaan tertutup dengan terpal dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa yang diangkut oleh mobil pickup tersebut adalah kuda telah memenuhi kedua kualifikasi alternatif yaitu kualifikasi “menyembunyikan” dan “membawa”, atas perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Puddin memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga pada dasarnya perbuatan Terdakwa yang “membawa” dan “menyembunyikan” kuda tersebut dimaksudkan agar dirinya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kualifikasi yang paling tepat adalah “karena hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa sementara itu saat membawa kuda-kuda tersebut dengan mobil pick up milik saksi Sapa, Terdakwa telah mengetahui bahwa kuda tersebut adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana dimana pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan merencanakan agar Terdakwa bersama saksi Sapa mau menjemput kuda hasil curian sdr. Puddin dan sdr. Labbang, Terdakwa kemudian menyanggupinya dengan membawa kuda tersebut dari lapangan bola kampung Pa’lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng menuju rumah saksi Sapa di Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau dalam arti kata mereka yang “bersama-sama melakukan” diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materiil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau “*meeting of mind*” yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur kesatu hingga kedua di atas, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesatuan pikiran antara Terdakwa dengan saksi Sapa untuk dapat membawa 2 (dua) ekor kuda dari lapangan bola kampung Pa’lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, yaitu saksi Sapa yang menyediakan mobil pickup sementara Terdakwa yang menunjukkan arah dikarenakan saksi Sapa tidak mengetahui arah jalan di Bantaeng untuk dapat sampai ke lapangan bola tersebut, kemudian bentuk kesatuan pikiran tersebut diwujudkan pula dengan cara Terdakwa dan saksi Sapa mendorong kuda-kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, Terdakwa dan saksi Sapa tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sapa membawa kuda tersebut ke rumah saksi Sapa kemudian diturunkan dari mobil pickup kemudian dibawa dan diikatkan ke dalam kolong rumah saksi Sapa, sehingga tanpa adanya kesatuan pikiran antara Terdakwa dan saksi Sapa tidak mungkin baik Terdakwa dan saksi Sapa mendapatkan keuntungan sejumlah total Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Pudding kepada saksi Sapa sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan Terdakwa secara bersama-sama maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lima bulan yang pada pemeriksaan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi HAMSINA Binti H. SOMA, maka dikembalikan kepada saksi HAMSINA Binti H. SOMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK, yang disita dari saksi SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA yang merupakan sarana transportasi saksi Sapa untuk mencari nafkah, dan dengan mempertimbangkan nilai barang bukti tersebut, maka demi keadilan dan kemanfaatan maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;

Dikembalikan kepada saksi HAMSINA Binti H. SOMA;

- 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;

Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN Alias SAPA Bin MUSTAPA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.